



P E N E T A P A N

Nomor: 930/Pdt.P/2017/PA.Cbn

DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh :-----

Mulisa Kusumawati binti H Satan (alm), umur 30 tahun, Agama: Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di: Jalan Kp.
Ketapang RT.03 RW. 03 Desa Putat Nutug Kecamatan
Ciseeng Kabupaten Bogor

Selanjutnya disebut "PEMOHON" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 930/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Nadip Khairan Amarabani binti Hardiansyah, adalah anak kandung dari perkawinan antara Hardiansyah bin Muhamad Napis dengan Mulisa Kusumawati binti H Satan (alm), yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2010 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1043/36/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 tanggal 05 Desember 2010;
2. Bahwa selanjutnya Hardiansyah bin Muhamad Napis telah meninggal dunia pada 14 Maret 2014 karena sakit demikian juga isterinya (Mulisa Kusumawati binti H Satan (alm)) telah meninggal dunia pada karena sakit;
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Nadip Khairan Amarabani binti Hardiansyah sebagai «0408» nya sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Nadip Khairan Amarabani binti Hardiansyah, dengan alasan sebagai berikut : «0397»;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah Permohonan , yang isinya tetap dipertahankan oleh ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : bertanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... atas nama Pemohon , yang dikeluarkan oleh, bertanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3.

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Hj. Misna binti H. Sani'an, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kp. Ketapang RT.03 RW. 03 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor>>

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

«1396»-----

Rojudin bin H. Satan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kp. Ketapang RT.03 RW. 03 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

«1397»-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama tangerang, dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia sementara anak tersebut masih dibawah umur yang memerlukan bimbingan dan perlindungan dan untuk mewakili anak dala melakukan tindakan hukum dan Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Nadip Khairan Amarabani binti Hardiansyah sebagai «0408» nya sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang diakui yang diperkuat dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

a. Bahwa Nadip Khairan Amarabani binti Hardiansyah, adalah anak kandung dari perkawinan antara Hardiansyah bin Muhamad Napis dengan Mulisa Kusumawati binti H Satan (alm) dan anak tersebut masih dibawah umur atau belum mencapai usia dewasa;

b. Bahwa kedua orang tua kandung Nadip Khairan Amarabani binti Hardiansyah telah meninggal dunia;

C.-----
Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Nadip Khairan Amarabani binti Hardiansyah sebagai «0408» nya sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kesediaan orang tua kandung Nadip Khairan Amarabani binti Hardiansyah menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan alasan bahwa para pemohon dipercaya untuk merawat dan membina serta mendidik anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya semata-mata untuk kepentingan anak dan para Pemohon juga bersedia untuk merawat, membina dan mendidik anak tersebut, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak; - -

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa para pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu Islam, maka permohonan para pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا
الله وليقولوا قولا سديدا

Artinya :

" Hendaklah .. "

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada ;-----

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (Mulisa Kusumawati binti H. Satan) sebagai wali dari anak bernama Nadip Khairan Amarabani, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 05 Juni 2013 ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ,- ().

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tangerang, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta «2002» sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh «0301».-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti

«2002»

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-----
2. Materai	: Rp. 6.000,-----

Jumlah	Rp.171.000,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)